

**KONTAK JODOH DI LEMBAGA RESMI NEGARA
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA SEWON BANTUL)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RANDI WILHAM AHMAD

06350021

PEMBIMBING :

- 1. Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI**

**AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

ABSTRAK

Kontak jodoh merupakan sebuah fenomena yang sudah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Pada umumnya kontak jodoh merupakan lahan yang bisa dikomersilkan. Dewasa ini kontak jodoh mulai merambah dunia *intertainment*. Terdapat suatu acara di salah satu stasiun televisi swasta yang menyuguhkan tayangan kontak jodoh. Tayangan tersebut dinilai kurang mendidik dan berpotensi memberikan dampak buruk bagi kaum muda yang tidak kritis, yakni pembelajaran yang buruk untuk mencari pasangan serta berbicara buruk tentang orang lain di hadapan orang-orang lain yang sesungguhnya tidak patut. Fisik dan kemampuan ekonomi kerap menjadi patokan kriteria para peserta. Dalam acara tersebut, peserta bebas memberi penilaian terhadap siapapun, baik itu yang sifatnya memuji ataupun mencela. Orang-orang yang tampil menjadi peserta, adalah orang-orang yang siap dengan segala risiko, siap untuk dipermalukan atau ditolak. Kesantunan dan kepatutan tidak dihiraukan lagi walaupun acara yang disajikan dilihat oleh berjuta-juta pasang mata di Indonesia.

Akan tetapi hal tersebut menjadi fenomena baru ketika kontak jodoh diadakan oleh suatu lembaga resmi negara, yang dalam hal ini diadakan oleh Kantor Urusan Agama. Kontak jodoh merupakan suatu bentuk pengabdian pemerintah kepada masyarakat. Dalam acara tersebut panitia tidak memungut biaya wajib yang sifatnya memberatkan peserta sehingga semua orang bisa mengikuti acara kontak jodoh. Norma kepantasan dan kepatutan tetap dijaga dalam forum yang diadakan oleh lembaga resmi negara ini. Kendala di lapangan yang penyusun hadapi adalah tidak semua responden bersedia untuk ditemui dan diwawancarai. Skripsi ini akan melihat latar belakang peserta mengikuti acara dan peranan kontak jodoh dalam mencarikan pasangan untuk peserta.

Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*) yang menggunakan pola pikir kualitatif dengan menekankan pada studi normatif dan psikologis sosial. Untuk mendukung *field research* tersebut, penyusun juga melakukan kajian pustaka (*library research*). Penelitian ini bersifat eksploratif dan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampel. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi, serta wawancara. Kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan analisis *kualitatif deskriptif*, yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat.

Adapun hasil penelitian diperoleh data tentang hal yang melatarbelakangi peserta kontak jodoh dan peranan panitia kontak jodoh dalam mencarikan pasangan untuk para peserta. Berbagai hal yang melatarbelakangi peserta kontak jodoh Islami adalah keinginan mendapatkan jodoh, ikut-ikutan dan ingin memperluas relasi. Usaha panitia dalam mencarikan pasangan bagi peserta sudah optimal, hal ini karena kesungguhan dari panitia dan peserta itu sendiri. Terbukti dengan banyaknya peserta yang mendapat pasangan dalam kontak jodoh Islami ini.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Randi Wilham Ahmad
NIM : 06350021
Judul Skripsi : Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
11 Juli 2010 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA
NIP. 19750326 199803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Randi Wilham Ahmad
NIM : 06350021
Judul Skripsi : Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Rajab 1431 H
11 Juli 2010 M

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI
NIP. 19700125 199703 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP..00.9/220/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Kontak Jodoh Islami Di Lembaga Resmi
Negara (Studi Kasus Di Kantor Urusan
Agama Sewon Bantul)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Randi Wilham Ahmad

NIM : 06350021

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A

NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 19 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 1989031 1001

KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Sekjur Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
4. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan-arahan dan dukungan moril terhadap penyusun.

5. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Siti Djazimah, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan semangat terhadap penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
8. Kepada staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada penyusun.
9. Ahmad Fauzi, S.Ag, selaku Kepala KUA Sewon Bantul beserta staf, yang telah membantu memberikan arahan dan dokumen yang dibutuhkan sehingga penyusun diberi kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
10. Ryan Budi Nuryanto, S.E, selaku Ketua panitia kontak jodoh Islami beserta staf, yang telah memberikan kemudahan kepada penyusun dalam melakukan penelitian ini.
11. Kepada Babe Bunda tercinta yang tidak pernah lelah melantunkan doa kepada penyusun hingga selesainya tugas akhir ini.
12. Kepada teman-teman khususnya Ashabul Fadhli, Burhanuddin, M. Ramli, Rahman Bahari, Mardiana Gusnita AN dan seluruh teman-teman AS-A angkatan 2006 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, terima

13. Kepada saudara-saudaraku (Aulia Sabrina dan Fahrizal Amri) serta sahabat-sahabatku (Juni Susanto, Ikhsan Hadiwijaya, Feri Nurrohim, Lutfi Maulana Hakim, Latif Maulana Rusdi, Andra Adi Yoga, Rian Nurrohim, Herningtyas, Fitri Kusumastuti, Ismoldi, M. Zikri Walidi, Hendrio Rahmat, Rian Surenda, Ikhsan Rahmat) yang selalu memberi semangat kepada penyusun untuk segera menyelesaikan studi.

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat penyusun harap dan untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amin.

Yogyakarta, 10 Rajab 1431 H.
22 Juni 2010 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun,

Randi Wilham Ahmad
NIM. 06350021

MOTTO

Mengalah bukan berarti kalah
Minta maaf bukan berarti salah

**Masa lalu
hanya seperti kaca spion
yang tidak perlu dilihat setiap waktu
karena
ada masa depan yang harus dituju**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Randi persembahkan kepada :

Babeku tercinta (Kadarisman)
Bundaku tersayang (Andriana Hadi)

Atas segala pengorbanannya yang tak lekang oleh waktu, menyayangi dan
mencintaiku disetiap hela nafas

Hanya ini persembahan dari seorang anak yang jarang dibanggakan,
semoga dengan ini kalian bisa sedikit saja bangga kepadaku

Adik-adikku tercinta (Aulia Sabrina dan Fahrizal Amri)

Kalian inspirasiku,
yang menjadikanku untuk selalu berusaha menjadi lebih baik lagi

Teruntuk dirimu Faradilla Melina Jannah, S.H

Mewarnai dan merubahku menjadi lebih baik dari hari kemarin,
yang tak pernah lelah memberi seperti ombak kepada pantai,
yang selalu berangan suatu saat 'aku' akan menjadi 'kita' dalam bahagia

Sahabat-sahabatku

Tidak pernah ada kata menyesal aku menjadi teman kalian, menjadi sahabat
kalian dan menjadi saudara kalian, i love you all brotha and sista

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)

ك م ن و ه ز ح ط ي	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa’	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	‘l	‘el
	mim	‘m	‘em
	nun	‘n	‘en
	waw	w	w
	ha’	h	ha
	hamzah	’	apostrof
ya	y	ye	

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>a jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>a tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati	كريم	ditulis	<i>i karim</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>u furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
---	----------------	---------	-----------

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM KONTAK JODOH ISLAMI	
A. Pengertian Kontak Jodoh	18
B. Dasar dan Konsep Mencari Jodoh menurut Syari'at Islam	31
C. Kontak Jodoh Islami Dalam Konsep Mashlahah Mursalah	38
BAB III DESKRIPSI DAN PELAKSANAAN PROGRAM KONTAK JODOH ISLAMI DI WILAYAH KUA SEWON BANTUL	
A. Deskripsi Wilayah Sewon Bantul.....	40
B. Gambaran Umum Peserta Kontak Jodoh Islami.....	50
C. Pelaksanaan Kontak Jodoh Islami	57

**BAB IV ANALISIS TERHADAP KONTAK JODOH DI LEMBAGA
RESMI NEGARA**

A. Analisis Terhadap Alasan yang Melatarbelakangi Peserta Mengikuti Kontak Jodoh Islami	63
B. Analisis Terhadap Peranan Kontak Jodoh Islami di Lingkungan KUA Sewon Bantul dalam Upaya Membantu Kesulitan Mencari Pasangan Hidup	70
C. Analisis Kontak Jodoh Islami dalam Konsep Masalah Mursalah	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	84
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama'	VI
C. Surat Izin Penelitian	VIII
D. Daftar Pertanyaan Wawancara	IX
E. Daftar Responden Wawancara	X
F. Dokumentasi Kegiatan Kontak Jodoh Islami	XII
G. Curriculum Vitae	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari perkara yang sederhana hingga perkara yang kompleks dan prinsip bagi seluruh manusia. Sesungguhnya, terdapat pada diri Rasulullah SAW sebagai contoh dan suri tauladan yang baik lagi sempurna bagi umatnya. Seluruh aspek kehidupan manusia apabila di lihat pada diri Rasulullah SAW, maka akan didapati contoh dari beliau Nabi SAW. Allah SWT berfirman:

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا¹

Atas dasar ini, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah SAW pada seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan pernikahan dan rumah tangga. Islam sangat memperhatikan perkara rumah tangga, karena rumah tangga merupakan institusi kecil namun terpenting dalam kehidupan sosial masyarakat. Perkara rumah tangga akan menjadi tolak ukur bagi baik tidaknya sebuah masyarakat. Pernikahan juga merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia, seluruh manusia mempunyai insting seksual, jika hal ini tidak diatur, maka bisa menjadi liar seperti binatang. Inilah keindahan Islam, pernikahan menjadi ibadah dan berkah ketika bersesuaian dengan syari'at Islam.

¹ Al-Ahzāb (33): 21.

Pernikahan atau perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang dianggap sakral. Pernikahan atau perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikatkan hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Dengan ikatan perkawinan diharapkan terjadinya proses regenerasi manusia di muka bumi akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu memperoleh keturunan yang sah.² Tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami-isteri, adalah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks. Selain itu, akan tercipta suasana tenang secara kejiwaan dan munculnya rasa kasih sayang antara suami-isteri dalam bingkai keluarga, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat ar-Rūm:

و من آيته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة, إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Untuk mencapai kehidupan seksual yang bersih, suci, dan masuk dalam kategori ibadah, Islam mengkonsepsikan agar seorang Muslim yang telah mampu lahir dan batin untuk segera mengadakan perkawinan. Dalam hal ini perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang dapat menetralkan dorongan seksual manusia, sehingga menjadi rahmat yang tidak terhingga nilainya.

Dalam beberapa hal Rasulullah menganjurkan bagi para pemuda yang sudah mampu menikah dan punya kemauan kuat membangun keluarga,

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Liberty, Yogyakarta, 1999), hlm. 12.

³ Ar-Rūm (30): 21.

dianjurkan untuk segera menikah. Begitu sakralnya perkawinan, sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengatur permasalahan ini dalam sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau seringkali disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang kehadirannya sebagai implementasi dari harapan tersebut. Selain itu, permasalahan seputar perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁵

Kompilasi Hukum Islam menerangkan, bahwasannya sebuah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan galizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Pernikahan bukanlah hanya berkaitan dengan ijab qabul antara mempelai berdua saja, pernikahan juga bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan seksual semata antara laki-laki dengan perempuan, akan tetapi lebih daripada itu semua, bahwa pernikahan adalah perjanjian kuat dengan Allah SWT.⁷

⁴ Buku I Pernikahan, Bab 1-11

⁵ UU No. 1 Tahun 1974

⁶ Kompilasi Hukum Islam

⁷ An-Nisā’ (4): 21.

Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim dengan seorang muslimah sebagai istri merupakan sebuah perjanjian dengan Allah. Oleh karena itu, ikatan suami istri tersebut bukanlah sekedar perjanjian antar manusia, tetapi lebih menekankan perjanjian dengan Allah. Dengan demikian sebuah pernikahan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah.⁸

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan. Demikian pula dorongan perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya, di antaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya.⁹

Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadis yang *muttafaq alaih*¹⁰ berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang berbunyi :

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك¹¹

Tema yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah terkait dengan adanya mekanisme kontak jodoh yang diadakan oleh lembaga resmi negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya KUA Sewon

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1986), hlm. 19.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Prenada Media, Jakarta, 2007), hlm. 48.

¹⁰ Kesepakatan bersama oleh semua ulama hadis tentang kesahihan hadis.

¹¹ Al-Bukhāri, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiah, 2004), hadis nomor 5090. “Kitab Nikah”, “Bab al-Akfa fi ad-Din., “Hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

Bantul. Kontak jodoh diadakan oleh KUA Sewon dimaksudkan agar calon pasangan menikah di jalan yang benar sebagai tataran yang diidealkan. Menurut Ahmad Fauzi, dilaksakannya prosesi kontak jodoh ini dimaksudkan untuk mengganti proses pacaran dalam kalangan remaja yang sudah mengarah pada perzinaan.¹² Ahmad Fauzi mengatakan, bahwa pacaran setelah menikah itu justru lebih indah, sebab pacaran zaman sekarang lebih banyak membawa dampak negatif, pacaran bisa dilakukan setelah disahkan dalam ikatan perkawinan, hal ini lebih barokah. Lebih lanjut penulis meneliti tentang bagaimana mekanisme perjodohan yang diatur serta berusaha menemukan landasan akan konsep tersebut.

Ruang lingkup penelitian ini, adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul DIY; dengan alasan dan pertimbangan, karena Kabupaten Bantul khususnya wilayah Sewon merupakan salah satu daerah perkembangan Islam yang sangat penting. Di wilayah ini juga terdapat beberapa pesantren yang besar, salah satunya pesantren Krapyak, organisasi Islam besar pun juga terdapat di wilayah ini, seperti halnya NU, Muhammadiyah, Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai hal-hal yang melatarbelakangi peserta mengikuti kontak jodoh dan bagaimana peranan kontak jodoh Islami di lingkungan KUA Sewon Bantul dalam upayanya membantu kesulitan mencari pasangan hidup.

¹² Wawancara dengan Ahmad Fauzi, Kepala KUA Sewon Bantul, tgl 15 Maret 2010.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi peserta mengikuti kontak jodoh Islami?
2. Bagaimana peranan kontak jodoh Islami di lingkungan KUA Sewon Bantul dalam upaya membantu kesulitan mencari pasangan hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan latar belakang peserta mengikuti kontak jodoh Islami.
 - b. Untuk memaparkan peranan kontak jodoh Islami di lingkungan KUA Sewon Bantul dalam upaya membantu calon yang kesulitan mencari pasangan hidup.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan hukum keluarga pada khususnya.

- b. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semoga hasilnya dapat menambah kekayaan referensi dan penelitian hukum terutama yang berkaitan dengan kontak jodoh Islami.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya ilmiah seperti halnya, dalam skripsi yang berjudul “*Peranan Penataran Calon Mempelai Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Kua Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal*”¹³ yang disusun oleh Muhammadil Amin dapat disimpulkan, bahwa KUA sebagai lembaga yang mengurus masalah perkawinan, upayanya dalam membentuk keluarga sakinah melalui penataran calon mempelai.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “*Proses Perjudohan Kalangan Aktivistis Halaqoh Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*”.¹⁴ Dalam skripsi ini ditulis mengenai konsep perjudohan halaqah tarbiyah dan landasan atas penerapan tersebut, halaqah tarbiyah mengharuskan setiap laki-laki dan perempuan mencari jodoh dalam satu halaqah atau komunitas alasan memilih jodoh satu komunitas adalah guna memudahkan perjuangan dakwah atau syi’ar Islam yang sudah dirintis dikarenakan ada kesamaan *background* keagamaan di antara keduanya.

¹³ Muhammadil Amin, *Peranan Penataran Calon Mempelai Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh KUA Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹⁴ Habib Nanang Setya Budi, *Proses Perjudohan Kalangan Aktivistis Halaqoh Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Karya-karya tersebut di atas tidak membahas bagaimana praktik kontak jodoh di lembaga resmi negara. Penelitian tentang pernikahan sudah banyak dilakukan sebelumnya oleh para akademisi maupun praktisi yang berminat dalam bidang munakahat namun sejauh pengamatan yang penulis lakukan belum ada yang meneliti tentang kontak jodoh yang diprakarsai oleh lembaga resmi negara seperti yang dilakukan di KUA Sewon Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, penelitian yang penulis angkat berbeda dengan penelitian-penelitian yang tersebut di atas.

E. Kerangka Teoretik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut menurut ajaran Islam dimulai dengan memilih calon pasangan hidup yang baik. Pemilihan pasangan hidup yang baik dapat dilakukan dengan memperhatikan kesepadanan antara calon suami dan calon istri, dalam hal kesepadanan nasab, agama, fisik maupun kekayaan. Hal ini dapat diperoleh dari sabda Nabi SAW:

تتكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك¹⁵

¹⁵ Al-Bukhāri, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiah, 2004), hadis nomor 5090. “Kitab Nikah”, “Bab al-Akfa fi ad-Din. “Hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

Ketelitian menilai calon pasangan hidup sangatlah penting, baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita. Suatu pilihan akan mendapatkan yang terbaik kalau didasarkan proses penelitian yang mendalam dari kedua belah pihak untuk mengetahui bakal pasangan hidup mengenai keseharian, tingkah laku, kehidupan religi seseorang yang akan dipilih, juga keadaan yang dapat menjadi anjuran memilih pasangan yaitu sehat jasmani dan sehat rohani.¹⁶

Dalam perkawinan, Allah sudah mengatur siapa-siapa yang boleh/halal untuk dinikahi. Hal ini diatur dalam firman Allah SWT:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وخطبتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخوتكم من الرضاعة وأمهت نساءكم ورباءكم التي في حجوركم من نساءكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلاى أبناىكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قدسلف ان الله كان عفورا رحيماً¹⁷

Hadis yang berkaitan dengan anjuran menikahi seorang karena agamanya, sebagai berikut:

تتبح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فإظفر بذات الدين تربت يداك¹⁸

Dalam ayat tersebut kata-kata **لديها** berada di belakang kalimat bukan berarti itu tidak penting, tetapi justru paling penting. Pertimbangan pertama mencari pasangan adalah karena kekayaannya. Apabila tidak kaya, maka pertimbangkan karena nasabnya. Apabila nasabnya tidak baik, maka

¹⁶ Husein M. Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, alih bahasa Basyarahil, cet. ke-17, (Gema Insani, Jakarta, 1999) hlm. 37.

¹⁷ An-Nisā' (4):23.

¹⁸ Al-Bukhāri, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiah, 2004), hadis nomor 5090. "Kitab Nikah", "Bab al-Akfa fi ad-Din.", "Hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

pertimbangkan karena kecantikannya, tetapi apabila tidak kaya, nasabnya tidak baik dan tidak cantik, maka mencari pasangan karena agamanya. Pada dasarnya itu dapat menyelamatkan keduanya.

Perilaku atau tindakan sosial individu dalam menentukan alternatif-alternatif yang menjadi tujuannya, orientasi normatif yang berupa nilai, ide dan norma akan besar pengaruhnya. Pandangan yang demikian menurut Talcott Parsons sebagaimana dikutip dalam buku Teori Sosiologi Modern karangan Wagiyo umum sifatnya, dalam arti berlaku untuk setiap individu. Di samping itu, ia juga menempatkan peranan orientasi individu (orientasi subjektif) dalam menentukan pilihan alat dan tujuan yang akan dicapai. Dapat diketahui, bahwa pada umumnya orang bertindak atau berperilaku itu mencakup dua unsur, yaitu:

1. Orientasi motivasi

Dalam hal ini orientasi motivasi mencakup tiga motif, yaitu:

- a. Motif kognitif (*cognitive motive*) yaitu motif yang menyangkut pada tujuan dari pribadi yang akan bertindak.
- b. Motif kolektif (*collective motive*) yaitu berupa sentuhan perasaan yang bertindak terhadap situasi atau kondisi.
- c. Motif evaluatif (*assessment motive*) yaitu menunjuk pemilihan alternatif apakah kognitif atau perasaan.

2. Orientasi nilai

Selanjutnya mengenai orientasi nilai mencakup tiga hal, yaitu :

- a. Kawasan kognitif, yang menunjuk pada standar atau patokan dalam kaitannya dengan menerima atau tidak menerima kondisi yang ada.
- b. Kawasan apresiatif, yang menunjukkan pada standar atau patokan indah tidaknya nilai.
- c. Kawasan normal, yang menunjukkan pada standar atau patokan tentang baik atau tidak baiknya nilai.

Dapat diketahui, bahwa orientasi motivasional dan orientasi nilai mempunyai peranan penting karena mempengaruhi wujud-wujud tindakan atau perilaku individu, yang menyangkut: 1) kawasan instrumental, yaitu menunjuk bagaimana mewujudkan tindakan secara efektif dan efisien; 2) kawasan *expresive*, yang menunjuk pada bagaimana tindakan dan diwujudkan agar dapat memuaskan; 3) kawasan moral, yang menunjukkan tindakan yang sebaik-baiknya.

Dapat diketahui juga, bahwa tindakan atau perilaku yang ditempuh oleh individu sangat ditentukan oleh macam motif dan kadar nilai yang ada pada interpretasi individu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut akan banyak variasinya; dalam arti, macam atau jenis motif apa yang menjadi kecenderungan individu yang bertindak, apakah kognitif, kotektif ataukah evaluatif. Di samping itu, kadar nilai menurut interaksi individu juga menentukan apakah kognitif, apresiatif ataukah moral.¹⁹

¹⁹ Wagiyono M. S, dkk, *Teori Sosiologi Modern*, (Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2003), hlm 213-214.

F. Metode Penelitian

Berkaitan dengan metode penelitian dalam skripsi, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), karena data yang diperlukan dikumpulkan langsung di daerah yang menjadi obyek penelitian untuk melihat lebih jelas bagaimana mekanisme kontak jodoh di lembaga resmi negara dalam hal ini KUA Sewon Bantul. Untuk mendukung *field research* tersebut, penulis juga melakukan kajian pustaka (*library research*) dan kesesuaian teori yang sudah ada dengan praktik yang terjadi di lapangan apakah mekanisme kontak jodoh Islami di KUA Sewon Bantul sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif, yakni penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak (tentang keadaan). Sasaran penelitian adalah mekanisme kontak jodoh di lembaga resmi negara dalam hal ini KUA Sewon Bantul. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel dilakukan atas dasar pertimbangan penelitiannya saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil. Kriteria yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah para responden dari

peserta kontak jodoh Islami yang mendapatkan pasangan dengan sesama peserta kontak jodoh Islami dan peserta kontak jodoh Islami yang mendapat pasangan di luar peserta kontak jodoh Islami. Kendala yang terjadi di lapangan adalah sulitnya responden untuk ditemui karena berdomisili di luar kota atau responden yang berpindah alamat. Namun terdapat juga responden yang tidak bersedia untuk diwawancarai.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, hal ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana keberhasilan kontak jodoh Islami di KUA Sewon Bantul serta hal positif apa yang didapat dari adanya praktik kontak jodoh Islami tersebut. Dengan demikian, KUA Sewon Bantul merupakan subyek dalam penelitian ini. Sedang sebagai obyeknya adalah kontak jodoh di lembaga resmi negara.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yakni dengan meneliti mendasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah kemudian menganalisa dan dihubungkan dengan al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Pendekatan sosiologis, yakni meneliti berdasarkan teori sosiologi kemudian menganalisa dan dihubungkan pada teori Talcott Parsons mengenai orientasi motivasi dan orientasi nilai.

Sosiologi hukum berkembang atas dasar bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan

masyarakat, yang berarti hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan proses.²⁰

Suatu teori tentang hukum dan perubahan sosial menurut Max Weber bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial pada masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.²¹

Kontak jodoh Islami sebagai fakta sosial yang timbul dalam perubahan sosial modern. Dalam sistem hukum kemudian muncul sebutan dualisme hukum memberikan gambaran tentang kontradiksi-kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktek. Kontak jodoh Islami dimasukkan dalam suatu teori perilaku kolektif mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial. Aksi sosial tersebut merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap hal-hal yang melatarbelakangi peserta mengikuti kontak jodoh Islami dan peranan kontak jodoh Islami di lingkungan KUA Sewon Bantul dalam upaya membantu kesulitan mencari pasangan hidup, baik pengamatan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 5.

²¹ *Ibid*, hlm. 103.

itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.²²

- b. Wawancara (*interview*), merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung terhadap nara sumber dengan pertanyaan untuk dijawab. Wawancara ini peneliti lakukan dengan pihak KUA Sewon Bantul (panitia kontak jodoh Islami). Diharapkan banyak informasi *undocumented* yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui kegiatan wawancara ini.
- c. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, koran serta peraturan-peraturan dan sumber lain. Dokumentasi penulis gunakan dengan menelusuri dan mempelajari hal yang berkaitan dengan kontak jodoh Islami yang terjadi di KUA Sewon Bantul dan telaah terhadap berbagai buku, kitab dan tulisan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti terhadap hal-hal yang melatarbelakangi peserta mengikuti kontak jodoh Islami dan peranan kontak jodoh Islami di lingkungan KUA Sewon Bantul dalam upaya membantu kesulitan mencari pasangan hidup, kemudian hasil dari penelitian itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam serta teori-teori sosiologis.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 26.

G . Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan bahasan, maka penulis menyajikan pembahasan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum mengenai cara mencari jodoh yang Islami. Adapun sub babnya yaitu pengertian kontak jodoh, sumber dasar dan konsep mencari jodoh menurut syari'at Islam. Dengan adanya bagian ini, maka bisa dilihat teori-teori yang menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang pelaksanaan kontak jodoh Islami di wilayah KUA Sewon Bantul. Adapun sub babnya meliputi deskripsi umum wilayah Sewon Bantul, gambaran umum peserta kontak jodoh Islami dan mekanisme kontak jodoh Islami di KUA Sewon Bantul. Dengan keberadaan bab ini maka dapat diketahui gambaran tentang data lapangan yang akan dianalisis.

Bab keempat, merupakan bagian analisis, secara normatif dan sosiologis. Bab ini menyajikan analisa pelaksanaan kontak jodoh Islami dalam mewujudkan keluarga sakinah di wilayah Sewon Bantul.

Bab kelima, merupakan bab penutup dan terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap data yang diperoleh penulis, baik dari panitia kontak jodoh Islami maupun dari peserta-peserta kontak jodoh Islami, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal-hal yang melatarbelakangi peserta mengikuti kontak jodoh Islami, yakni keinginan mendapatkan jodoh, ikut-ikutan dan ingin memperluas relasi. Latar belakang keikutsertaan peserta yang demikian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Talcott Parsons, yakni motif kognitif (*cognitive motive*). Motif kognitif merupakan suatu motif yang bersangkutan dengan tujuan dari masing-masing peserta yang bertindak. Setiap peserta mengikuti kontak jodoh Islami pastilah dengan motif yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Motif ini bermuara pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing peserta.

2. Peranan kontak jodoh Islami dalam mencapai tujuannya yakni untuk mencarikan pasangan hidup dinilai telah optimal. Dibuktikan dengan terdapatnya 12 pasangan yang dihasilkan melalui program ini. Optimalisasi peranan kontak jodoh Islami, tidak lepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong optimalnya kinerja kontak jodoh Islami adalah usaha dari kontak jodoh Islami dan

kesungguhan dari peserta. Panitia kontak jodoh Islami merasa mencarikan jodoh untuk sesama merupakan tanggungjawab bersama dan bentuk kepedulian dalam melayani masyarakat. Faktor penghambat optimalnya kinerja kontak jodoh Islami adalah masalah biaya dan masalah tempat pertemuan. Selain itu kurang jelasnya motif peserta mengikuti kontak jodoh Islami juga menjadi faktor penghambat optimalisasi kinerja kontak jodoh Islami karena tidak seluruh peserta mengikuti program dengan tujuan yang sama yakni mendapatkan pasangan.

B. Saran

Berikut ini merupakan beberapa saran yang dapat diberikan penulis terkait dengan kontak jodoh pada lembaga resmi negara, yaitu :

1. Untuk peserta hendaknya mengedepankan niat dan alasan untuk mencari jodoh. Hal ini sejalan dengan tujuan utama keberadaan kontak jodoh Islami sendiri, yakni untuk mengusahakan seoptimal mungkin untuk mencarikan jodoh bagi seluruh peserta. Terhadap orang-orang yang kurang serius untuk mencari jodoh, maka sebaiknya tidak mendaftar sebagai peserta, sebab peserta-peserta yang demikian ini umumnya akan mengecewakan peserta lain yang menginginkan ia sebagai jodohnya.
2. Untuk panitia kontak jodoh Islami sebaiknya lebih menyerahkan pemilihan jodoh pada masing-masing peserta. Terhadap peserta yang

telah memilih peserta lain sebagai calon jodohnya hendaknya lebih didekatkan oleh panitia.

3. Ketika peserta mendaftar untuk mengikuti kontak jodoh Islami, sebaiknya panitia mengetahui motif peserta mengikuti acara kontak jodoh Islami, karena selama ini panitia langsung menerima orang yang mendaftar sebagai peserta tanpa menanyakan motif keikutsertaannya. Ada baiknya panitia lebih mengutamakan peserta yang mengedepankan motif untuk mencari pasangan hidup, sebab hal ini sejalan dengan tujuan diadakannya kontak jodoh Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Darussunnah, 2002.

Hadis

Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004.

Kelompok Fikih/ Usul Fikih

Amin, Muhammadil, *Peranan Penataran Calon Mempelai Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh KUA Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Bassam, Abu Ikrimah, Al, "*Pernikahan Dalam Perspektif Islam Bagian 2*", <http://www.kontak-jodoh-islami.com>, Akses tanggal 14 Mei 2010.

Budi, Habib Nanang Setya, *Proses Perjudohan Kalangan Aktifis Halaqoh Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2008.

Shahih, Syaikh Fuad, *Untukmu Yang Akan Menikah Dan Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Syafi'i, Rakhmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syaifuddin, Amin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Wagiyo, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2003.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika (Membaca Islam Dari Kanada dan Amerika)*, Yogyakarta: Nawesea, 2006.

Yusuf, Habib Nanang Setya, *Proses Perjodohan Dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1999.

Lain-lain

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Karya, 2004.

“*Akhlak Berta’aruf*”. <http://www.google.com>. Akses tanggal 14 Mei 2010.

Buku Panduan dan Daftar Peserta Ta’aruf.

Darusmanwati. “*Memilih Pasangan Dan Meminang (Al-Khitbah)*”. www.indonesianschool.com. Akses tanggal 14 Mei 2010.

Hidayat, Ade.”*Istikharah Cinta-Cara Cerdas Mendapat Pasangan Ideal*”. <http://www.google.com>. Akses tanggal 14 Mei 2010.

Ima. “*Prosesi Khitbah*”. <http://www.google.com>. Akses tanggal 14 Mei 2010.

Kiki. “*Artikel Tentang Ta’aruf*”. <http://www.google.com>. Akses tanggal 10 April 2010.

“*Memahami Ta’aruf Dalam Suatu Proses Khitbah*”. <http://www.google.com>. Akses tanggal 14 Mei 2010.

Kountur, Ronny, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003.

Lasmini, Adjeng, “*Mak Comblang Jembatan Menentukan Cinta*”, *Majalah Pengantin Anggun*, Nomor 18, Volume 2, 2006.

Moeloeng, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Syahid, Achmad, “*Mak Comblang Gaya Modern*”, *Majalah Pengantin Anggun*, Nomor 18, Volume 2, 2006.

Tahido, Huzaemah, “*Mak Comblang Di Zaman Nabi*”, *Majalah Pengantin Anggun*, Nomor 18, Volume 2, 2006.

Hukum dan Undang-Undang

Buku I Pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.